

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) muncul seiring dengan konsep otonomi daerah yang menuntut kemandirian setiap daerahnya. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menempati posisi yang strategis menjadi lembaga yang menampung, menyalurkan, sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat melakukan penyerapan aspirasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang undang-undang atau merumuskan kebijakan negara (Sundari, 2018).

Lembaga legislatif daerah menjadi lembaga penyambung aspirasi masyarakat di daerah pun tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, pada masa orde baru anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, namun dua periode terakhir sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan (Jacobus, 2016). Hal ini merupakan langkah baik dalam menciptakan kesetaraan gender di ranah politik. Berpartisipasi dalam politik menjadi salah satu hak dan kewajiban perempuan sebagai warga negara (Latifah, 2011).

Partisipasi perempuan dalam politik ini merupakan perwujudan dari sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Sebagaimana Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik baik itu laki-laki maupun perempuan serta memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan bagi setiap warga negara.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini termaktub pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya memuat tentang paling sedikit kuota keterwakilan 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Dengan adanya kuota tersebut diharapkan perempuan mampu mengawal kepentingan perempuan. Anne Phillips (Budiatri, 2011) menyatakan bahwa umumnya keterwakilan politik saat ini merupakan wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran

dari orang-orang yang diwakilinya. Begitupun dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bahwasanya mereka akan membawa aspirasi dari kalangannya yaitu perempuan.

Peran perempuan sebagai representasi di parlemen ini tak selalu direalisasikan penuh oleh para legislator daerah. Sebagaimana dalam beberapa temuan dari penelitian terdahulu, mengungkapkan bahwa peran anggota legislatif perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi (peraturan daerah) masih terbilang kurang di Kabupaten Konawe Utara (Sukriyanti dkk., 2020). Kajian serupa dilakukan oleh Fien Manuahe, Marlien Lopian, dan Josef Kairupan (2017) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menunjukkan bahwa peran anggota DPRD perempuan belum dapat dikatakan baik dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang bertolak pada beberapa aspek diantaranya belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro yang khusus membahas program yang memperjuangkan kaum perempuan (Manuahe dkk., 2017).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, justru dalam penelitian lain juga mengungkapkan bahwa anggota legislatif yang berada di DPRD mampu memenuhi aspirasi dan kepentingan perempuan. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2018) yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 terlihat cukup berperan dengan memberikan dukungan terhadap pembahasan mengenai gender atau kesejahteraan rakyat. Peran anggota dewan perempuan dapat dikatakan cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan (Pradipta, 2018). Selain itu di Kota Tidore Kepulauan penelitian dilakukan oleh Asnawiah & Purwaningsih menunjukkan bahwa secara substantif anggota legislatif perempuan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki (Asnawiah & Purwaningsih, 2020). Bentuk aspirasi perihal gender yang dapat diangkat dalam lembaga legislatif ini diantaranya seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasmin (2019) di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019 dalam

penyusunan perda tentang pemberian ASI eksklusif (Yasmin & Erowati, 2019). Begitupun di Banjarnegara, seperti yang diungkap dalam penelitian Khusrini (2019) bahwa anggota perempuan DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 ikut berperan pada pembahasan kebijakan tentang pelayanan kesehatan 24 jam bagi pasien bersalin (Khusrini, 2019). Strategi yang digunakan dalam merespon kepentingan perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dalam penelitian Rizal & Akbal (2017) yang berjudul *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (Studi Pada DPRD Kota Makassar)* ia mengungkapkan anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat dengan membuka ruang dialog dan terjun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan reses (Rizal & Akbal 2017).

Keterlaksanaan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyertainya. Bukan perkara mudah fungsi representasi ini dapat dilaksanakan oleh para legislator perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukriyanti (2020) menemukan beberapa hambatan tersebut diantaranya disebabkan oleh segi kuantitas anggota perempuan kalah jumlah dengan anggota laki-laki, kesempatan diantara dominasi pimpinan fraksi atau ketua komisi laki-laki, representasi pendidikan perempuan yang masih rendah, dan inisiatif dari anggota perempuan itu sendiri dalam mengusulkan regulasi yang mengatur tentang kepentingan perempuan (Sukriyanti dkk., 2020). Selain itu Asnawiah (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan yaitu kapasitas teknis anggota legislatif perempuan, sistem politik dan sistem pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi dari anggota legislatif tersebut (Asnawiah & Purwaningsih, 2020).

Adanya perbedaan di setiap daerah dalam ketercapaian anggota legislatif perempuan untuk melaksanakan representasi perempuan di parlemen ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena hakikatnya keterlibatan perempuan dalam politik ini harus memberikan kontribusi nyata melalui tindakan dan sumbangsih pemikiran terhadap masalah sosial terutama permasalahan perempuan. Terlebih tak jarang permasalahan perempuan kerap kali dijadikan salah satu strategi

kampanye calon legislatif perempuan. Calon legislatif perempuan dituntut harus dapat merumuskan strategi kampanye yang berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh caleg laki-laki pada umumnya, yang nantinya akan dapat menjawab segala permasalahan perempuan di dapil mereka masing-masing (Sagala dkk., 2015). Permasalahan tersebut dapat berupa perlu terciptanya aturan maupun pengawasan dalam pengimplementasiannya secara konsisten. Sehingga kehadiran sosok perempuan di DPRD ini menjadi harapan bagi masyarakat terutama perempuan sebagai *agent* penyampaian aspirasi mereka dalam permasalahan perempuan.

DPRD Kabupaten Majalengka merupakan salah satu bagian dari badan legislatif di Indonesia dalam hal pemerintahan daerah. Berdasarkan pemilu 2019 lalu telah terpilih 50 wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Majalengka untuk periode 2019-2024. Calon legiaslatif perempuan terpilih DPRD Kabupaten Majalengka berjumlah 6 orang.

No	Nama	Partai	Jumlah Suara
1.	Rina Sri Isdiyanti, S.E.	PDIP	5.749
2.	Tantri Dwiyanti, S.IP.	PDIP	5.217
3.	Herni Mardiana	Golkar	4.545
4.	Ade Kartika	Nasdem	1.470
5.	Yayah Qomariyah	PKS	5.612
6.	Dhora Darojatin, M.Kes.	PKS	3.741

Gambar 1.1 Anggota perempuan DPRD Kab. Majalengka 2019-2024

(Data diolah dari berbagai sumber)

Anggota legislatif terpilih tersebut merupakan suatu representasi perempuan Kabupaten Majalengka di kursi parlemen. Seperti yang telah dibahas sebelumnya keberadaan perempuan dalam parlemen mengemban fungsi representasi tersendiri sehingga akan membuka peluang para legislator tersebut untuk membawa aspirasi perempuan ke ranah legislatif. Begitupun yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Samsa (2021) mengenai *Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019* lalu di Majalengka, beliau mengangkat kasus strategi politik dalam kemenangan Ade Kartika seorang caleg Dapil II yang berhasil menaiki kursi parlemen daerah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa strategi politik yang digunakan ialah isu politik identitas berbasis gender yang kemudian ia memiliki

sebuah program unggulan bernama Program Peka (Perempuan Kepala Keluarga) yang menjadi sebuah daya tawar tersendiri bagi dirinya. Selain itu Kader partai Nasdem ini juga memiliki janji politiknya untuk menjadi perempuan yang membawa aspirasi masyarakat terutama di dapilnya sendiri (Samsa, 2021). Selain itu, PKS yang mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD Kab. Majalengka dengan mendapatkan 5 kursi DPRD, mengisi kursi pimpinan dewan tersebut dengan mengutus kader perempuannya Hj. Dhora Dharojatin sebagai bukti komitmen PKS soal gender dengan melibatkan kaum perempuan secara langsung (Rahmania, 2019; Rizka, 2019).

Isu kepentingan perempuan yang menarik di Majalengka diantaranya terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan anak dan perempuan. Pada Bulan Oktober 2020 lalu Bupati Majalengka menyerahkan draf Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan DPRD melalui rapat paripurna. Hal ini dilakukan sebagai respon atas maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak serta tindak lanjut atas penghargaan yang diterima kabupaten Majalengka pada tahun 2019 sebagai kota layak anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, jika melihat dari data dalam Buku Statistik Sektor Kabupaten Majalengka Tahun 2019 pada tahun 2015 terdapat 23 kasus tindak kekerasan terhadap anak, tahun 2016 terdapat 32 kasus dan di tahun 2017 mengalami penurunan jumlah kasus menjadi 9 kasus. Sedangkan data kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 terdapat 26 kasus (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Majalengka & Pusat Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, 2019). Pada tahun 2019 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka mengungkapkan bahwa pada empat bulan pertama di tahun 2019 angka kekerasan terhadap anak telah mencapai 18 kasus. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan sepanjang tahun sebelumnya tercatat 18 kasus (Tim Pikiran Rakyat, 2019). Sri Mulyati seorang Aktivistis Yayasan Sapa dan Forum Pengada Layanan (FPL) Jawa Barat dalam acara peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan secara daring oleh Komnas Perempuan

menyebutkan bahwa telah tercatat 587 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat yang ditangani empat lembaga layanan selama Januari hingga November 2020. Beliau memaparkan enam kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki laporan kasus terhadap perempuan salah satunya ialah Kabupaten Majalengka memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu sebanyak 21 kasus yang ditangani oleh lembaga pendampingan (Warsudi, 2020). Namun, data yang dipaparkan tersebut hanyalah data yang dilaporkan oleh korban atau pendampingnya, artinya tidak menjamin jika masih ada kekerasan terhadap perempuan terjadi diluar data tersebut.

Keberadaan anggota legislatif perempuan bukan hanya sekedar tuntutan fisik dan kuantitas saja, melainkan juga sejauh mana ide atau gagasan mengenai kepentingan perempuan dapat di representasikan dalam parlemen. Partisipasi inilah yang akhirnya diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemenuhan aspirasi dalam berbagai permasalahan perempuan misalnya terkait pembangunan dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, kepedulian terhadap anak, isu-isu kekerasan baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemenuhan Aspirasi Perempuan (Studi Deskriptif pada DPRD Kabupaten Majalengka 2019-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam pemenuhan aspirasi perempuan khususnya pada DPRD Kabupaten Majalengka periode 2019-2024. Peneliti menjabarkan bentuk rumusan masalah tersebut agar pembahasan menjadi terarah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam perumusan kebijakan terkait aspirasi perempuan?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk representasi anggota legislatif perempuan dalam penyerapan aspirasi perempuan?
- 1.2.3 Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan?

- 1.2.4 Bagaimana hasil yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menganalisis keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam perumusan kebijakan terkait aspirasi perempuan.
- 1.3.2 Mengetahui bentuk representasi anggota legislatif perempuan dalam penyerapan aspirasi perempuan.
- 1.3.3 Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan.
- 1.3.4 Mengetahui hasil yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua hal baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

1.4.1 Manfaat dari segi teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran secara teoritis dari keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Politik. Khususnya kebermanfaatannya dalam gambaran mengenai peran anggota legislatif perempuan. Penelitian dapat menjadi pembandingan terhadap tolok ukur kinerja anggota legislatif perempuan yang dilakukan untuk memenuhi aspirasi perempuan.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan pengetahuan dan dapat pembelajaran untuk pengembangan keilmuan mengenai pelaksanaan fungsi lembaga legislatif dalam tatanan pemerintahan daerah dan keterwakilan politik.

1.4.2.2 Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada penulis mengenai kondisi, sistem struktur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah khususnya anggota legislatif perempuan dalam memenuhi aspirasi perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang untuk melatih kemampuan berfikir dan menganalisis keterwakilan politik dalam tatanan lembaga pemerintahan.

1.4.2.3 Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja peran anggota legislatif. Bagi anggota legislatif perempuan secara khusus penelitian ini dapat menjadi bentuk pengembangan dalam memberikan kinerja yang lebih memaksimalkan fungsi representasi khususnya terkait aspirasi dan kepentingan perempuan.

1.4.2.4 Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk memberikan wawasan pemikiran dan gambaran mengenai peran badan legislatif dalam penyerapan aspirasi, khususnya peran anggota legislatif perempuan dan isu-isu perempuan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sesuai dengan Panduan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019. Struktur umum dalam skripsi ini terdiri atas lima BAB dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan asal mula dan rasionalisasi masalah yang diteliti oleh penulis. Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian pustaka. Bab ini memaparkan landasan teori yang mendukung penelitian. Dalam bab kajian pustaka ini diuraikan mengenai deskripsi teoritik yang berisi kajian pustaka yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pikir penelitian.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini dijabarkan metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab III terdiri atas desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dan pengolahan data.

Bab IV Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil-hasil yang ditemukan selama penelitian yang berupa data dan fakta. Hasil tersebut dijabarkan secara riil sesuai dengan metode penelitian deskriptif.

Bab V Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.